



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 623/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRSAN Bin M.YUSUP;**
2. Tempat lahir : Sekayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 8 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amin Aini Rt. 003 Kelurahan Legok,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ngojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 623/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRSAN bin YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⊖ 1 (satu) Set Alat Musik Biola Merk Astonvilla warna coklat.
 - ⊖ 1 (satu) Unit Keybord Merk Yamaha warna Hitam Beserta kotak keybord yang terbuat dari kardusDipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa FAHRI RELEVHAN Alias AIK Bin SUTRISNO.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui atas kesalahan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perk:PDM-267/JBI/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRSAN bin YUSUP pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Amin Aini Rt.003, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu saksi FAHRI RELEVHAN alias AIK bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan IJAL (belum diketahui keberadaannya) menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) set alat musik Biola Merk Astonvilla warna coklat dan 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha warna Hitam beserta kotak keyboard yang terbuat dari kardus. Selanjutnya saksi FAHRI mengatakan maksud kedatangannya untuk menggadaikan kedua barang tersebut dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang sehingga saksi FAHRI meminta agar Terdakwa mau menjualkan kedua barang tersebut dan karena tertarik dengan keuntungan Terdakwa yang sepatutnya menduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan justru mau menerima kedua barang tersebut. Kemudian setelah saksi FAHRI dan IJAL pulang lalu Terdakwa memanggil saksi HANADI alias ADI bin ZAKARIA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke rumahnya dan untuk menarik keuntungan Terdakwa meminta saksi HANADI untuk menjualkan kedua barang tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HANADI pun membawa kedua barang tersebut ke rumahnya. Selanjutnya saksi HANADI meminta saksi ARIF untuk menjualkan barang tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi barang tersebut sulit dijual sehingga saksi ARIF mengembalikan barang tersebut kepada saksi HANADI tetapi karena sebelumnya saksi HANADI telah menggadaikan handphone saksi ARIF sehingga saksi ARIF meminta saksi HANADI menebus handphone miliknya dan karena saksi HANADI saat itu tidak bisa menebus handphone milik saksi ARIF sehingga saksi ARIF meminta agar 1 (satu) set alat musik Biola Merk Astonvilla warna coklat diberikan kepada saksi ARIF sebagai jaminan dan saksi HANADI menyetujuinya. Selanjutnya saksi HANADI menyerahkan biola tersebut kepada saksi ARIF sedangkan 1 (satu) unit Keyboard dikembalikan saksi HANADI kepada Terdakwa. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa mengetahui saksi HANADI diamankan pihak Kepolisian dan karena akhirnya mengetahui 1 (satu) set alat musik Biola Merk Astonvilla warna coklat dan 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha warna Hitam beserta kotak keyboard yang terbuat dari kardus yang dari awal diterimanya dari saksi FAHRI merupakan milik saksi FHYTTA IMELDA SIPAYUNG, SH dan hasil kejahatan sehingga Terdakwa merasa takut ketahuan

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian dan menyembunyikan 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha warna Hitam beserta kotak keyboard yang terbuat dari kardus di dalam gudang rumahnya, lalu akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fhytta Imelda Sipayung, SH anak dari Seru Babel Sipayung, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebaga berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang dari rumah saksi yang diketahui pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Lombok Rt 021 Kel Kebun handil Kec Jelutung Kota Jambi;
 - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus 12 warna abu abu, 1 (satu) keyboard merk Yamaha warna Hitam, 1 (satu) Unit Biola Merk ASTONVILA warna coklat, 5 (lima) buah jam tangan merk fossil, seiko dan alexsander cristie, 1 (satu) catokan rambut merk TUFT, uang tunai Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) atas kepemilikan saksi sendiri;
 - Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 sekira 09.00 wib saksi pergi ke medan di karenakan mengikuti acara pemakaman orang tua saksi lalu pada tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib tetangga rumah saksi ada menghubungi saksi dan memberitahu bahwa pintu belakang rumah ruko saksi dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya pintu tertutup saat meninggalkan rumah, mendengar hal tersebut saksi menghubungi teman kantor saksi untuk meminta bantuan mengecek rumah ruko saksi dan setelah teman kantor saksi mengecek rumah saksi tersebut, teman kantor saksi ada memberitahukan bahwa benar rumah saksi tersebut dalam keadaan pintu rumah ruko balakang telah terbuka dan kemudian setelah di cek bagian dalam rumah sudah berantakan sehingga saksi melapor peristiwa tersebut kepolsek jelutung guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dalam keadaan kosong dan pintu rumah ada 3 yaitu di bagian depan, bagian belakang dan bagian atas;
- Bahwa barang-barang saksi terletak dalam satu ruangan yaitu di kamar dan ada beberapa barang di lemari, di buffet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pencuri barang saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian barang yang apabila dinominalkan uang sekira sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Taufik Mawutu Bin Jovi Sopian, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kejadian dan saksi ke rumah saksi FHYTA saat pagi hari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor untuk bekerja lalu diberitahu pimpinan bahwa rumah saksi FHYTA telah dibongkar atas informasi seseorang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi FHYTA lalu saksi mengecek pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka tetapi tidak rusak. Kemudian saksi masuk ke dalam hanya melihat kondisi dan saat masuk tidak ditemukan kerusakan lalu saksi melihat pintu bagian atas ruko yang tertutup kardus dan dilihat kunci sudah berserakan dan kemungkinan pelaku masuk melalui pintu bagian atas dengan merusak kunci serta CCTV pada bagian atas ditutup topi;
- Bahwa saksi diberitahu saksi FHYTA mengenai barang-barang miliknya ternyata barang berupa keyboard, biola, laptop sudah hilang dan saat itu lemari dan kotak jam serta baju sudah berserakan dan lampu dalam keadaan mati serta CCTV telah dirusak dengan receiver yang telah digunting;
- Bahwa saksi diberitahu pihak Kepolisian hanya biola dan keyboard yang ditemukan dan didapatkan dari Terdakwa dan saksi Irsan;
- Bahwa dari keterangan pihak Kepolisian barang tersebut sampai ke terdakwa karena barang tersebut digadaikan;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat CCTV yang bisa di panjat dan ada tapak kaki debu di dinding yang berusaha menutup CCTV dengan topi dan saksi tidak mengetahui topi tersebut milik siapa;
 - Bahwa CCTV tersebut saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya dalam kondisi baik atau rusak;
 - Bahwa tempat kejadian merupakan rumah toko 2 (dua) tingkat.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sonya Tiara Devi Binti M.Nison, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa yang saksi tahu suami saksi bernama FAHRI membeli keyboard dan saksi yang memberikan uang tabungannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli barang tersebut. Setelah itu 2 hari kemudian saksi butuh uang dan saksi mengatakan agar saksi FAHRI menggadaikan keyboard kepada terdakwa tetapi saat itu saksi tidak mengetahui digadaikan kemana dan tiba tiba malam hari saksi mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi FAHRI;
 - Bahwa pada saat saksi FAHRI membeli lewat media sosial benar saksi ada diperlihatkan gambar keyboard dan biola lewat handphone;
 - Bahwa setelah membeli keyboard dan biola lalu saksi ada menanyakan keberadaan barang tersebut dan saksi FAHRI mengatakan barang ditiptkan kepada temannya bernama IJAL dan saat itu saksi butuh uang untuk membeli susu anaknya dan meminta saksi FAHRI menggadaikan barang tersebut;
 - Bahwa saksi pernah datang bersama adik untuk mengambil keyboard dan biola di rumah terdakwa tetapi saat itu terdakwa mengatakan barang tersebut ada di rumahnya yang satu lagi lalu saksi pulang dan tidak berapa lama anak terdakwa bernama adinda menghubungi saksi mau mengantarkan keyboard lalu dimaksimalkan keyboard oleh adinda dan diletakkan saksi di rumahnya lalu saat saksi berada di rumah ada polisi menanyakan keyboard dan saksi mengatakan keyboard tersebut milik suaminya yang dibeli;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fahri Relevhan alias Aik Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi meminjam uang istri saksi yaitu SONYA untuk membeli keyboard dan biola melalui market place;
- Bahwa Saksi bukan pemain organ tetapi bisa sedikit-sedikit memainkannya;
- Bahwa saksi tertarik membeli karena harga biola dan piano serta catokan tersebut murah seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi bermaksud nantinya akan dijualnya kembali;
- Bahwa saksi membeli COD dan tidak tau siapa penjualnya karena komunikasi hanya lewat whatsapp;
- Bahwa Saksi SONYA menagih uang yang dipinjam saksi setelah 2 hari lalu saksi yang tidak memiliki uang sehingga saksi menggadaikan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak 2 bulan karena berteman dengan menantu terdakwa dan sering bermain ke rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi menggadaikan dengan mendatangi rumah terdakwa dengan mengatakan "mang saksi minta tolong saksi ada piano dan biola, saksi mau gadai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena istri butuh duit" dan terdakwa mengatakan "iyolah kagek malam kau kesini lagi kalau misalno mamang ado duit";
- Bahwa Saksi menggadaikan bukan menjual karena terdesak istri saksi butuh uang;
- Bahwa bukan saksi yang mencuri barang tersebut;
- Bahwa barang dititipkan saksi kepada temannya bernama IJAL selama 2 (dua) hari karena rumahnya jauh dan saksi bekerja serta saksi memberitahu barang tersebut dibelinya secara COD;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan membeli barang tersebut namun sekira bulan Juli;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kuli bangunan relief bangunan rumah dan tiang gapura di kebun handil lorong siginjai dan tidak pernah bekerja di tempat kejadian;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggadaikan barang ke terdakwa bersama IJAL tetapi uang tidak didapatkan hanya diberi tau terdakwa agar kembali lagi saat malam dan saat itu terdakwa tidak ada menanyakan asal usul barang tersebut;
- Bahwa saksi mau menggadaikan barang tersebut karena terdakwa adalah seorang pemain organ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi SONYA adalah uang orang tua.

5. Hanadi Alias Adi Bin Zakaria, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mendapatkan keyboard dan biola dari Terdakwa lalu saksi menemui ARIF meminta bantuan ARIF untuk menjual keyboard dan biola dengan mengatakan barang tersebut milik orang minta dijual Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi saksi minta ARIF menjual saja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu ARIF tidak punya ongkos bensin untuk menjual sehingga ARIF menggadaikan handphone milik ARIF seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya ternyata keyboard dan biola tidak laku terjual lalu ARIF meminta saksi menebus handphone miliknya tetapi sebagai jaminan agar biola tetap berada di ARIF sedangkan keyboard diserahkan ARIF kepada saksi, selanjutnya setelah 2 hari terdakwa menghubungi ARIF tetapi tidak aktif lalu pihak kepolisian mengamankan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi berniat mendapatkan keuntungan dari penjualan keyboard dan biola tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima titipan keyboard dan biola pada bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumahnya yang beralamat Jalan Amin Aini Rt.003 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi FAHRI membawa barang tersebut dan bermaksud menitipkan barang dan meminjam uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) tetapi saat itu saksi tidak memiliki uang lalu sekira 1 minggu Terdakwa meminta saksi HANADI mencari orang untuk membeli barang tersebut seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru mengenal saksi FAHRI selama 2 bulan dan tidak mengetahui asal usul keyboard dan biola tersebut;
- Bahwa keyboard dan biola tersebut bukan untuk bermain organ dan Terdakwa tidak tahu harga pasarnya;
- Bahwa keyboard tidak laku terjual dan dikembalikan lagi oleh saksi HANADI sedangkan biola menurut saksi HANADI berada di temannya;
- Bahwa biola didapatkan pihak Kepolisian dari tangan saksi HANADI dan saat saksi HANADI diamankan polisi dan Terdakwa didatangi pihak Kepolisian keyboard berada di Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberitakannya kepada pihak Kepolisian keyboard berada di Gudang;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada anaknya bernama ADINDA apakah mengenal saksi FAHRI dan setelah mengetahui alamatnya saksi meminta ADINDA mengembalikan keyboard tersebut kepada istri saksi FAHRI;
- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan keyboard saat ditanyakan polisi tetapi tidak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:—1 (satu) Set Alat Musik Biola Merk Astonvilla warna coklat dan 1 (satu) Unit Keybord Merk Yamaha warna Hitam Beserta kotak keybord yang terbuat dari kardus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fhytta Imelda Sipayung, SH anak dari Seru Babel Sipayung pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Lombok Rt 021 Kel Kebun handil Kec Jelutung Kota Jambi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus 12 warna abu abu, 1 (satu) keybord merk Yamaha warna Hitam, 1 (satu) Unit Biola Merk ASTONVILA warna coklat, 5 (lima) buah jam tangan merk fossil, seiko dan alexsander cristie, 1 (satu) catokan rambut merk TUFT, uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas kepemilikan saksi sendiri;

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 sekira 09.00 wib saksi Fhytta Imelda Sipayung, SH anak dari Seru Babel Sipayung pergi ke medan dikarenakan mengikuti acara pemakaman orang tua saksi lalu pada tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib tetangga rumah saksi ada menghubungi saksi dan memberitahu bahwa pintu belakang rumah ruko saksi Fhytta Imelda Sipayung, SH anak dari Seru Babel Sipayung dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya pintu tertutup saat meninggalkan rumah, mendengar hal tersebut saksi menghubungi teman kantor saksi untuk meminta bantuan mengecek rumah ruko saksi dan setelah teman kantor saksi mengecek rumah saksi tersebut, teman kantor saksi ada memberitahukan bahwa benar rumah saksi tersebut dalam keadaan pintu rumah ruko balakang telah terbuka dan kemudian setelah di cek bagian dalam rumah sudah berantakan sehingga saksi melapor peristiwa tersebut kepolsek jelutung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fhytta Imelda Sipayung, SH anak dari Seru Babel Sipayung mengalami kerugian barang yang apabila dinominalkan uang sekira sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi Taufik Mawutu sedang berada di kantor untuk bekerja lalu diberitahu pimpinan bahwa rumah saksi Fhytta Imelda Sipayung, SH telah dibongkar atas informasi seseorang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi Fhytta Imelda Sipayung, SH lalu saksi Taufik Mawutu mengecek pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka tetapi tidak rusak, kemudian saksi Taufik Mawutu masuk ke dalam hanya melihat kondisi dan saat masuk tidak ditemukan kerusakan lalu saksi Taufik Mawutu melihat pintu bagian atas ruko yang tertutup kardus dan dilihat kunci sudah berserakan dan kemungkinan pelaku masuk melalui pintu bagian atas dengan merusak kunci serta CCTV pada bagian atas ditutup topi;
- Bahwa yang saksi Sonya Tiara Devi Binti M.Nison tahu suami saksi bernama FAHRI membeli keyboard dan saksi Sonya Tiara Devi Binti M.Nison yang memberikan uang tabungannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli barang tersebut. Setelah itu 2 hari kemudian saksi Sonya Tiara Devi Binti M.Nison butuh uang dan mengatakan agar saksi FAHRI menggadaikan keyboard kepada Terdakwa, tetapi saat itu saksi Sonya Tiara Devi Binti M.Nison tidak mengetahui digadaikan kemana dan tiba tiba malam hari

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sonya Tiara Devi Binti M.Nison mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi FAHRI;

- Bahwa pada saat saksi FAHRI membeli lewat media sosial benar saksi Sonya Tiara Devi Binti M.Nison ada diperlihatkan gambar keyboard dan biola lewat handphone;
- Bahwa saksi Fahri Relevhan alias Aik Bin Sutrisno tertarik membeli karena harga biola dan piano serta catokan tersebut murah seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Fahri Relevhan alias Aik Bin Sutrisno bermaksud nantinya akan dijualnya kembali;
- Bahwa saksi Fahri Relevhan alias Aik Bin Sutrisno membeli COD dan tidak tau siapa penjualnya karena komunikasi hanya lewat whatsapp;
- Bahwa saksi Fahri Relevhan alias Aik Bin Sutrisno menggadaikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dengan mengatakan "mang saksi minta tolong saksi ada piano dan biola, saksi mau gadai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena istri butuh duit" dan Terdakwa mengatakan "iyolah kagek malam kau kesini lagi kalau misalno mamang ado duit";
- Bahwa barang dititipkan saksi Fahri Relevhan alias Aik Bin Sutrisno kepada temannya bernama IJAL selama 2 (dua) hari karena rumahnya jauh dan saksi Fahri Relevhan alias Aik Bin Sutrisno bekerja serta saksi Fahri Relevhan alias Aik Bin Sutrisno memberitahu barang tersebut dibelinya secara COD;
- Bahwa saksi Fahri Relevhan alias Aik Bin Sutrisno tidak ingat kapan membeli barang tersebut namun sekira bulan Juli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irsan Bin M.Yusup dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Irsan Bin M.Yusup telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”:

Menimbang, bahwa karena unsur Ad. 2 ini bersifat alternatif dan merupakan bagian dari kualifikasi penadahan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti sebagaimana uraian unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah yang beralamat Jalan Amin Aini Rt.003 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Terdakwa didatangi oleh saksi FAHRI Alias AIK dan IJAL (belum diketahui keberadaannya) dengan membawa 1 (satu) Set Alat Musik Biola Merk Astonvilla warna coklat dan 1 (satu) Unit Keyboard Merk Yamaha warna Hitam, kemudian oleh saksi FAHRI Alias AIK dan IJAL (belum diketahui keberadaannya) bermaksud menggadaikan barang tersebut dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa saat itu tidak memiliki uang sehingga saksi FAHRI menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa Irsan Bin M. Yusup;

Menimbang, bahwa saksi Hanadi Alias Adi Bin Zakaria mendapatkan keyboard dan biola dari Terdakwa Irsan Bin M. Yusup yang meminta saksi Hanadi Alias Adi Bin Zakaria menjual keyboard dan biola tersebut lalu saksi Hanadi Alias Adi Bin Zakaria menemui ARIF meminta bantuan ARIF untuk menjual keyboard dan biola dengan mengatakan barang tersebut milik orang minta dijual Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi saksi Hanadi Alias Adi Bin Zakaria minta ARIF menjual saja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu ARIF tidak punya ongkos bensin untuk menjual sehingga ARIF menggadaikan handphone milik ARIF seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya ternyata keyboard dan biola tidak laku terjual, lalu ARIF meminta saksi Hanadi Alias Adi Bin Zakaria menebus handphone miliknya tetapi sebagai jaminan agar biola tetap berada di ARIF sedangkan keyboard diserahkan ARIF kepada saksi Hanadi Alias Adi Bin Zakaria.

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat mendapatkan keuntungan dari penjualan keyboard dan biola tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari saksi Hanadi Alias Adi Bin Zakaria menghubungi ARIF tetapi tidak aktif lalu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa Irsan Bin M. Yusup dan saksi Hanadi Alias Adi Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa keyboard tersebut oleh Terdakwa Irsan Bin M. Yusup disimpan di gudang rumahnya dan tidak berapa lama pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa Irsan Bin M. Yusup dan memberitahu kalau saksi Hanadi Alias Adi Bin Zakaria telah diamankan serta menanyakan keberadaan keyboard tetapi Terdakwa Irsan Bin M. Yusup saat itu tidak memberitahu pihak Kepolisian mengenai keberadaan keyboard tersebut dan tetap menyimpannya meskipun mengetahui barang tersebut hasil kejahatan karena dicari oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa Irsan Bin M. Yusup justru meminta anaknya bernama ADINDA mengembalikan keyboard tersebut kepada istri saksi FAHRI yaitu saksi SONYA dan keyboard tersebut akhirnya dikirimkan ADINDA kepada saksi SONYA;

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Alat Musik Biola Merk Astonvilla warna coklat dan 1 (satu) Unit Keyboard Merk Yamaha warna Hitam beserta kotak keyboard yang terbuat dari kardus merupakan barang hasil kejahatan pencurian milik saksi korban Fhytta Imelda Sipayung, SH yang diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumahnya dengan alamat Jalan Lombok Rt 021 kel Kebun handil Kec Jelutung Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selain kehilangan 1 (satu) Set Alat Musik Biola Merk Astonvilla warna coklat dan 1 (satu) Unit Keyboard Merk Yamaha warna Hitam beserta kotak keyboard yang terbuat dari kardus, saksi korban Fhytta Imelda Sipayung, SH hilang barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus 12 warna abu abu, 1 (satu) keyboard merk Yamaha warna Hitam, 1 (satu) Unit Biola Merk ASTONVILA warna coklat, 5 (lima) buah jam tangan merk fossil, seiko dan alexsander cristie, 1 (satu) catokan rambut merk TUFT, uang tunai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kerugian yang dialami sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian unsur Ad. 2 diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Set Alat Musik Biola Merk Astonvilla warna coklat dan 1 (satu) Unit Keyboard Merk Yamaha warna Hitam Beserta kotak keyboard yang terbuat dari kardus yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Fhitta Imelda Sipayung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN bin M.YUSUP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⊖ 1 (satu) Set Alat Musik Biola Merk Astonvilla warna coklat;
 - ⊖ 1 (satu) Unit Keyboard Merk Yamaha warna Hitam Beserta kotak keyboard yang terbuat dari kardus;

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Rio Destrado, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Isa Handayani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda Muharrani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H., M.H

Rio Destrado, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Isa Handayani

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN
Jmb